



Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Islam

Intan¹, Fitriya Lestari², Malik Ramadhan³, Rona Zalfa Aulia⁴, Ramadhan Saleh Lubis⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Indoensia

E-mail: intandauly857@gmail.com, fitriyalestari130@gmail.com, ronazalfaulia.7243341002@gmail.com,
malikramadan981@gmail.com, ramalehlubis@unimed.ac.id

Artikel History

Received: 09-04-2026

Revised: 10-04-2026

Accepted: 14-04-2026

Keywords: lembaga keuangan syariah, inklusi keuangan, pendidikan ekonomi islam, literasi keuangan

Abstract: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan akses keuangan dari sudut pandang pendidikan ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teknik studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum mendapat pelayanan keuangan formal. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan bunga, ketidakpastian, dan perjudian, serta penerapan sistem bagi hasil mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, lembaga keuangan syariah turut serta dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan melalui program edukasi, sehingga memperkuat inklusi keuangan secara berkelanjutan. Namun, masih ada beberapa tantangan seperti rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mendukung inklusi keuangan yang berlandaskan pendidikan ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini disebabkan oleh banyaknya orang yang belum bisa mengakses layanan keuangan formal, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Terbatasnya akses ini menyulitkan orang untuk menabung, mendapatkan pinjaman, serta mengembangkan usaha produktif yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan. Walaupun sektor keuangan tumbuh dengan cepat, kenyataannya akses ke layanan keuangan masih belum merata di berbagai lapisan masyarakat. Ketidaksamaan akses ini dapat memperlebar jurang antara kaya dan miskin serta menghambat usaha untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, inklusi keuangan menjadi strategi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah muncul sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam larangan atas praktik riba, gharar, dan maysir, serta implementasi sistem bagi hasil yang lebih seimbang. Keberadaan lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya ragu untuk memanfaatkan layanan keuangan konvensional agar bisa mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu, lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berkontribusi dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai syariah, lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih merata.

Namun, peningkatan inklusi keuangan syariah tidak bisa dipisahkan dari pendidikan dan literasi keuangan. Pemahaman yang rendah dari masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi fungsi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi Islam memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan syariah serta membangun perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dari sudut pandang pendidikan ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai peran strategis lembaga keuangan syariah tidak hanya di aspek finansial, tetapi juga di aspek edukatif bagi masyarakat.

LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan Syariah

Sistem ekonomi Islam meliputi berbagai dimensi dalam kehidupan sosial, termasuk sektor ekonomi dan keuangan, di mana institusi keuangan berfungsi sebagai elemen khas dari sistem perekonomian sekaligus alat untuk menerapkan prinsip-prinsipnya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah entitas yang menjalankan kegiatan operasional, baik pengelolaan maupun penyaluran dana, berdasarkan ketentuan syariah melalui model jual-beli dan distribusi keuntungan (Sobarna, 2021). Lembaga keuangan syariah merupakan organisasi atau institusi dalam sektor keuangan yang beroperasi sesuai prinsip dan nilai-nilai syariah yang terpadu, yang bersumber dari firman Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai muamalah ekonomi serta norma interaksi sosial, baik dalam bentuk lembaga bank maupun non-bank. Dari sudut pandang Islam, tidak semua transaksi ekonomi diharamkan, serta tidak semuanya diizinkan, sehingga operasional lembaga ini mengikuti peraturan syariah yang telah disepakati. Seperti yang dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), "LKS adalah semua organisasi usaha di sektor keuangan yang mengelola pendanaan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi perorangan sesuai dengan prinsip syariah" (Priyadi, 2019). Lembaga keuangan syariah merupakan perusahaan jasa keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, dengan fokus pada mekanisme bagi hasil serta berbagai akta muamalah, dan pada dasarnya memiliki peran sebagai penghubung antara individu dengan surplus dana dan mereka yang memerlukan dana. Lembaga ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, karena kehadirannya memberi peluang bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha melalui dukungan dari lembaga keuangan (Nonie Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, 2019).

Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah:

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, penerapan prinsip syariah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi di lembaga keuangan syariah. Hal ini terjadi karena jika suatu bisnis tidak mengikuti norma-norma syariah, seperti terdapatnya unsur gharar, riba, dan maysir, maka akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah (Rosana, 2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba)

1. Maysir (Perjudian)

Maysir dalam ekonomi Islam merujuk pada kegiatan yang melibatkan unsur perjudian atau spekulasi, di mana keuntungan didapatkan tanpa usaha yang nyata dan bisa merugikan salah satu pihak. Kegiatan ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

Dalam lembaga keuangan syariah, larangan terhadap maysir diimplementasikan dengan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif dan memastikan bahwa setiap akad memiliki dasar yang jelas. Penerapan prinsip ini tidak hanya membantu menjaga kestabilan sistem keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat yang mendorong perluasan akses keuangan. Di samping itu, pemahaman tentang maysir juga sangat penting dalam pendidikan ekonomi Islam untuk membentuk perilaku ekonomi yang beralasan dan sesuai dengan prinsip syariah (Laila Maulida et al. ,2025).

2. Gharar (Ketidakpastian/Ketidakjelasan)

Gharar dalam konteks ekonomi Islam berarti adanya ketidakpastian atau kebingungan dalam suatu transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak, baik dalam hal barang, harga, mutu, atau waktu pengiriman. Maka dari itu, gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam kegiatan muamalah (Nur, 2015).

Pada lembaga keuangan syariah, larangan terhadap gharar diterapkan melalui perjanjian yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Setiap transaksi perlu mencantumkan informasi menyeluruh tentang hak dan kewajiban agar potensi sengketa di masa mendatang dapat diminimalisir. Penerapan prinsip ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendorong perkembangan inklusi keuangan. Di samping itu, pemahaman akan gharar sangat penting dalam pendidikan ekonomi Islam untuk membentuk sikap ekonomi yang rasional, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah (Laila Maulida et al. ,2025).

3. Larangan riba

Riba dalam pandangan Islam diartikan sebagai penambahan yang didapatkan secara tidak sah dalam sebuah transaksi tanpa adanya imbalan yang setara. Praktik ini dilarang karena mengandung elemen ketidakadilan serta memberikan keuntungan hanya pada satu pihak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 275 (Mubarok, Taufikurrahman, dan Panorama, 2024).

Di institusi keuangan syariah, pelarangan riba diterapkan dengan mengubah sistem bunga ke metode yang lebih adil, seperti bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Penerapan

prinsip ini tidak hanya menjadikan sistem keuangan lebih etis dan stabil, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat, yang mendorong peningkatan inklusi keuangan. Selain itu, pemahaman mengenai riba sangat penting dalam pendidikan ekonomi Islam untuk membangun perilaku ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Hilmawati dan Kusumaningtias, 2021).

Prinsip Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan didefinisikan sebagai sikap yang seimbang dan tidak berpihak, sementara adil berarti keadaan yang setara dan tidak condong kepada satu pihak (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Dalam ajaran Islam, keadilan dianggap sebagai prinsip utama yang harus diterapkan di setiap aspek ekonomi, dengan cara menjauhi semua bentuk ketidakadilan dalam transaksi.

Di dalam lembaga keuangan syariah, prinsip keadilan diimplementasikan melalui sistem transaksi yang jelas, tidak merugikan salah satu pihak, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Hal ini juga terlihat dalam mekanisme bagi hasil yang menekankan kolaborasi dan keseimbangan antara semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, keadilan berfungsi untuk mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan yang lebih adil bagi masyarakat.

Dalam pandangan pendidikan ekonomi Islam, nilai keadilan menjadi landasan dalam membentuk perilaku ekonomi yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Imarah, 1998).

Bagi hasil

Prinsip pembagian hasil adalah salah satu cara utama dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai alternatif untuk sistem bunga. Dalam hal ini, keuntungan dan risiko dibagi dengan adil antara penyedia modal dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penerapan prinsip ini dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan nilai keadilan, keterbukaan, dan kolaborasi dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, mekanisme pembagian hasil juga berfungsi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat, serta memperkuat pemahaman dalam pendidikan ekonomi Islam.

Inklusi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), sistem inklusi keuangan diartikan sebagai keberadaan akses bagi masyarakat terhadap beragam lembaga, produk, dan layanan finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ekonomi mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui penerapan inklusi keuangan, setiap orang memiliki peluang untuk memanfaatkan produk dan layanan finansial yang krusial bagi kepentingan pribadi mereka (Ibor et al., 2017). Inklusi keuangan berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengakses berbagai produk dan layanan finansial yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan mereka (Riwayati, 2017), sehingga keuangan inklusif memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi untuk mengubah perspektif mereka mengenai pengelolaan dana dan laba (Agarwal, 2016). Dalam kerangka ini, inklusi keuangan memudahkan individu untuk memperoleh dan menggunakan produk-produk finansial seperti simpanan, pinjaman, asuransi, serta layanan finansial lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Sasaran utama dari inklusi keuangan adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui berbagai strategi, termasuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesetaraan akses terhadap finansial, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan, yang diupayakan dengan menghilangkan hambatan akses

masyarakat terhadap layanan finansial demi meningkatkan kualitas hidup mereka (Septiani & Wuryani, 2020). Inklusi keuangan adalah penelitian mendalam untuk mengatasi berbagai tantangan terkait pemanfaatan jasa keuangan oleh masyarakat (Yanti, 2019). Selain itu, bank Indonesia mengembangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menggambarkan inklusi keuangan sebagai hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orang untuk memperoleh akses serta layanan terbaik dari lembaga keuangan dengan informasi yang jelas, waktu yang tepat, biaya yang wajar, dan juga dengan mempertahankan kenyamanan serta penghormatan terhadap martabat individu. Menurut Lumenta & Worang (2019), inklusi keuangan memiliki peranan penting dalam memberikan akses layanan keuangan kepada semua elemen masyarakat dengan menghilangkan berbagai halangan, dengan tujuan untuk mendukung penggunaan produk keuangan oleh masyarakat.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Keadilan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem perekonomian yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta qiyas, dengan orientasi mencapai kesejahteraan manusia secara holistik. Dalam kerangka ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak terbatas pada pencarian laba belaka, melainkan difokuskan pada pemenuhan masalah kolektif dan keadilan sosial. Sistem ini menjunjung keseimbangan antara aspirasi individu dan kepentingan publik, sekaligus mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok saja.

Dari sudut pandang Islam, bidang ekonomi merupakan manifestasi ibadah serta perwujudan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi wajib dilakukan secara halal, merata, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

1. Keadilan Ekonomi dalam Islam

Prinsip keadilan ekonomi menjadi fondasi pokok dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan ekonomi mencakup pemberian hak secara proporsional kepada setiap pihak, penolakan terhadap eksploitasi, penipuan, serta kerugian bagi orang lain dalam transaksi ekonomi.

Contoh implementasinya adalah larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Islam menolak praktik ekonomi yang mengganggu keadilan, seperti riba, gharar (ambiguitas), maysir (perjudian), penimbunan, dan monopoli. Penolakan ini dimaksudkan untuk menghindari disparitas ekonomi serta penindasan terhadap kelompok lemah secara ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keadilan juga merujuk pada harmoni antara hak pribadi dan hak kolektif. Individu boleh mengumpulkan kekayaan, tetapi di dalamnya terkandung hak orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah. Oleh karenanya, keadilan ekonomi dalam Islam meliputi tidak hanya keadilan transaksional, tetapi juga keadilan distribusi serta pengelolaan kekayaan. Prinsip ini pada ujungnya bertujuan membentuk sistem ekonomi yang stabil, setara, dan bebas dari konflik sosial di masyarakat.

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Sasaran primer ekonomi Islam adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat (falah), yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan menurut Islam tidak semata diukur dari aspek material, melainkan juga dari nilai spiritual, etika, dan sosial. Ekonomi Islam meyakini bahwa kesejahteraan publik tercapai ketika kebutuhan primer manusia terpenuhi, seperti pangan, pakaian,

perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, Islam menyediakan instrumen ekonomi sosial seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf sebagai sarana bantuan bagi kalangan kurang mampu. Di sampingnya, negara dalam sistem ekonomi Islam bertanggung jawab menjamin kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang merata, penciptaan kesempatan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan umum. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam bersifat komprehensif, meliputi kesejahteraan individu maupun sosial secara keseluruhan.

3. Distribusi Kekayaan yang Lebih Merata

Salah satu kelemahan sistem ekonomi kontemporer adalah ketidakseimbangan distribusi kekayaan, di mana harta hanya beredar di kalangan elite kaya. Ekonomi Islam muncul sebagai solusi atas permasalahan ini melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih setara dan adil. Pernyataan ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7

Islam mengatur distribusi kekayaan melalui beberapa mekanisme, seperti:

- 1) Zakat, yaitu kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak.
- 2) Infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial.
- 3) Wakaf sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat.
- 4) Sistem warisan dalam Islam yang membagi harta kepada anggota keluarga secara adil.
- 5) Larangan menimbun harta dan praktik monopoli.

Tujuan dari sistem distribusi ini adalah agar kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan distribusi kekayaan yang merata, maka kesenjangan sosial dapat dikurangi dan stabilitas ekonomi masyarakat dapat terjaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk meneliti peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam meningkatkan inklusi keuangan berdasarkan sudut pandang Ekonomi Islam. Fokus studi ini adalah pada fungsi strategis dari perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dengan Bank Syariah Indonesia sebagai contoh untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari jurnal akademik, buku teks, serta sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan perkembangan keuangan inklusif di Indonesia. Definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini meliputi indikator inklusi keuangan seperti akses, penggunaan, serta kualitas layanan, dan prinsip syariah seperti keadilan serta skema bagi hasil mudharabah/musyarakah yang menjadi penggerak utama inklusi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi yang terstruktur untuk merangkum temuan secara logis sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

1. Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah memainkan peran krusial dalam memacu kemajuan inklusi keuangan, khususnya dalam merangkul masyarakat yang belum tersentuh sepenuhnya oleh infrastruktur keuangan konvensional. Inklusi keuangan tidak terbatas pada penyediaan layanan keuangan semata, melainkan juga melibatkan kemudahan perolehan, keterjangkauan biaya, serta relevansi layanan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Temuan ini selaras dengan kajian Mei Ruli Ninin Hilmawati (2021), yang menunjukkan bahwa penguatan inklusi keuangan menghasilkan pengaruh positif yang substansial terhadap performa dan kelestarian usaha UMKM. Melalui akses yang lebih sederhana ke produk keuangan syariah, pelaku usaha mikro memperoleh peluang lebih luas untuk memperluas operasional produksinya secara berkesinambungan. Dari perspektif Islam, inisiatif pemerataan akses ekonomi ini pun kongruen dengan pernyataan Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: Ayat tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat, yang dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui peningkatan inklusi keuangan, termasuk melalui peran lembaga keuangan syariah dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

Peran lembaga keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan dapat dilihat tidak hanya dari sisi perluasan akses terhadap layanan finansial, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini terabaikan oleh sistem keuangan formal. Penelitian Nurhasanah (2023) mendasari temuan ini, yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan pada dasarnya menekankan pentingnya akses, kemampuan untuk membiayai, dan kesesuaian layanan terhadap keadaan sosial serta ekonomi suatu komunitas. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah menawarkan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan faktor finansial, tetapi juga berfokus pada nilai-nilai, sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh lembaga keuangan konvensional.

Prinsip keadilan dalam transaksi yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah juga sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi dalam Islam menekankan keadilan dan kejujuran dalam transaksi, yang menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Secara praktis, sumbangsih ini tercermin dalam penyediaan produk pembiayaan yang berlandaskan pada syariat Islam seperti mudharabah dan murabahah, yang menawarkan alternatif akses modal tanpa menggunakan bunga. Skema ini tidak hanya memperluas kesempatan untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga membangun hubungan kerjasama yang lebih adil antara lembaga keuangan dengan nasabah. Penemuan ini selaras dengan riset milik Lut'fiah (2025) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan krusial dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM serta memberikan dampak sosial melalui pengelolaan dana yang berbasis ZISWAF. Selain itu, dalam konteks Indonesia, kehadiran Bank Syariah Indonesia memperkuat eksistensi lembaga keuangan syariah sebagai instrumen untuk mencapai inklusi finansial. Dengan menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM, lembaga ini tidak hanya

berkontribusi dalam mengatasi hambatan akses modal, tetapi juga memfasilitasi peningkatan kemampuan usaha masyarakat. Di samping itu, fungsi pendampingan dan pendidikan yang diberikan turut meningkatkan literasi keuangan, yang merupakan salah satu syarat penting dalam mencapai inklusi keuangan yang berkelanjutan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya efektif. Berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat pemahaman mengenai keuangan syariah, terbatasnya jangkauan layanan di beberapa wilayah, serta penerapan teknologi yang belum merata masih menjadi hambatan dalam pengembangan inklusi keuangan berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah memiliki kapasitas yang besar dalam mendorong inklusi keuangan, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan fungsinya.

2. Peran Lembaga Mikro Syariah dalam Menjangkau Masyarakat

Lembaga keuangan mikro yang mengikuti prinsip syariah memainkan peran vital dalam memperluas akses inklusi keuangan, terutama bagi segmen masyarakat yang dianggap tidak layak mendapatkan layanan perbankan tradisional, Bina Buono (2024). Golongan ini umumnya terdiri dari pelaku usaha mikro dan individu dengan pendapatan rendah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan jaminan di lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ini, lembaga mikro syariah hadir sebagai pilihan yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pernyataan ini selaras dengan wahyu Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 286.: Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam setiap aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi, harus mempertimbangkan kemampuan individu. Prinsip ini tercermin dalam pembiayaan mikro syariah yang fleksibel dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Peran tersebut tercermin melalui penyediaan produk pembiayaan mikro berbasis syariah yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil. Skema pembiayaan yang fleksibel serta tidak berbasis bunga memungkinkan masyarakat memperoleh akses modal usaha dengan mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan mereka. Kontribusi nyata Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan terlihat jelas pada penguatan sektor riil. Penelitian Kulup Bina Buono (2024) memberikan bukti empiris bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah digital berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan transaksi, bahkan di kalangan masyarakat petani padi. Hal ini menunjukkan bahwa akses keuangan syariah telah mulai menjangkau sektor agraris yang selama ini sering terabaikan. Sejalan dengan hal tersebut, Solikin dkk. (2025) menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai produk keuangan syariah (literasi) membantu para pelaku UMKM dalam memilih layanan pembiayaan yang tepat untuk ekspansi usaha mereka. Dalam kerangka pendidikan ekonomi Islam, pencapaian ini menegaskan bahwa ketika masyarakat dididik untuk memahami instrumen syariah, mereka akan lebih berdaya secara ekonomi. Inklusi keuangan yang didorong oleh literasi yang kuat terbukti mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi petani dan pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280: Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi, yang dalam konteks lembaga mikro syariah diwujudkan melalui pembiayaan yang lebih manusiawi dan inklusif.

Dalam praktiknya, peran ini juga diperkuat oleh lembaga perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia melalui pengembangan unit pembiayaan mikro syariah. Program pembiayaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akses modal, tetapi juga mendorong ekspansi usaha mikro dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Peran ini juga sejalan dengan firman Allah

dalam QS. At-Taubah ayat 60: Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan distribusi sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan, yang dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil. Dalam perspektif pendidikan ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak dapat dipisahkan dari upaya edukasi yang berkelanjutan. Pendidikan memiliki peranan yang krusial dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku ekonomi masyarakat agar selaras dengan prinsip syariah. Tanpa pemahaman yang cukup, prinsip ekonomi Islam akan tetap menjadi konsep teoretis yang sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, lembaga mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan, dan partisipasi seluruh pihak.

3. Tantangan Literasi Digital dan Urgensi Inovasi Edukasi

Walaupun institusi keuangan syariah mempunyai kemungkinan yang signifikan untuk memperluas inklusi finansial, pelaksanaannya di lapangan masih terhalang oleh berbagai masalah yang cukup rumit. Masalah-masalah ini tidak hanya meliputi aspek teknis, melainkan juga mencakup elemen sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memperluas akses keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Situasi ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap tantangan dalam pengembangan inklusi keuangan syariah pada dasarnya diiringi dengan peluang dan solusi, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan perannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, peran Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu contoh nyata dalam mendorong inklusi keuangan melalui pembiayaan UMKM serta pengembangan layanan digital. Namun demikian, keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh tingkat literasi masyarakat.

Berdasarkan analisis Anisak & Saiful Bakhri (2024), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik produk mikro syariah menyebabkan indeks inklusi belum mencapai titik optimal. Masyarakat cenderung masih menyamakan sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional, yang pada akhirnya menghambat adopsi layanan keuangan syariah secara masif. Pentingnya inklusi keuangan syariah dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran literasi sebagai fondasi pendidikan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Adil dkk. (2025), literasi keuangan syariah memiliki dampak positif yang sangat kuat terhadap performa masyarakat ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Hal ini didukung oleh temuan Salsabila & Amri (2025) yang menekankan bahwa pemahaman yang mendalam atau literasi merupakan variabel kunci yang mendorong nasabah untuk mengambil keputusan dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Dalam konteks ini, pentingnya peningkatan pengetahuan masyarakat sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Allah menganugerahkan hikmah (ilmu dan pemahaman) kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak.

Ayat ini menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan, termasuk dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala dalam pengembangan inklusi keuangan syariah. Di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, akses terhadap jaringan internet dan teknologi digital masih terbatas. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan layanan digital perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat secara luas. Di era digital, perluasan inklusi keuangan syariah menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Meskipun teknologi finansial (fintech) syariah memberikan kemudahan akses, Azizah dkk. (2025) mengungkapkan bahwa kontribusi teknologi ini tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan peningkatan literasi digital, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

Hambatan ini dipertegas oleh Zainul Asror (2025) yang mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah di ruang digital serta minimnya sumber daya pendidikan yang menarik menjadi penghambat utama. Dalam perspektif pendidikan ekonomi Islam, hal ini menuntut adanya inovasi dalam penyampaian materi edukasi. Strategi peningkatan inklusi tidak lagi cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi harus melalui pengembangan sarana edukasi digital yang inovatif agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan layanan yang benar-benar sesuai syariat dan terhindar dari risiko keuangan yang tidak etis.

Tantangan ini menunjukkan bahwa pengembangan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung serta upaya perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

نَ اللَّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan menuju sistem keuangan yang lebih inklusif memerlukan upaya aktif dari berbagai pihak, baik lembaga keuangan, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Tantangan lainnya berkaitan dengan tingginya biaya operasional dalam melayani segmen mikro serta kompleksitas regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, transformasi digital juga membawa tantangan baru terkait transparansi, keamanan data, dan kepatuhan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan inklusi keuangan syariah tidak hanya membutuhkan inovasi, tetapi juga komitmen dan kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika yang ada. Dengan demikian, tantangan dalam pengembangan inklusi keuangan syariah bersifat multidimensional, mencakup aspek literasi, teknologi, biaya operasional, regulasi, serta inovasi produk. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Dengan menerapkan prinsip syariah seperti pelarangan bunga, ketidakpastian, dan perjudian serta menggunakan sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah

dapat menyajikan layanan keuangan yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan lembaga seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah juga memberikan peluang pendanaan bagi pelaku UMKM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, fungsi lembaga keuangan syariah tidak terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup pendidikan tentang ekonomi Islam dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman literasi, ketidakcukupan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ainolyaqin, A. Y. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>
- Al Adil, M. H., Riyaldi, M. H., & Umuri, K. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kemampuan Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Jebi)*.
- Asror, Z. (2025). Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *JUMHURIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Azizah, Z., Dewi, M. K., Pratama, Y., & Hidayanti, N. F. (2025). Literasi Keuangan Syariah dan Teknologi Finansial: Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan di Kalangan Mahasiswa. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*.
- Buono, K. B. (2024). *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah pada Masyarakat Petani Padi di Provinsi Lampung*. Tesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Ekonomi, J., Akad, B., & Dan, M. (2025). *Currency : Currency : 04*, 577–588.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). *Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 7(1), 23–46.
- Febriyani Lut'fiah, Alya Putri Nazla, Muhammad Yusup, Aziz Muhamad Fauzi, Nurul Azmi Sibitiani, & Irpan Maulana. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Membantu UMKM di Indonesia. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(4), 144–155. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1824>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>

- Husni Mubarak, M., & Panorama, M. (2024). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Keuangan, I. (2022). *Volume 5 Nomor 2, Tahun 2022 PENGARUH LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH*. 5, 72–79.
- Laila Maulida, Risa Aprilida, Halwa Halimatusadiyah, Fahmi Abdul Mukhsi, Joni Joni, & Raihani Fauziyah. (2025). Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(4), 386–399. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i4.2787>
- Muhammad Nasri Katman, F. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat Muhammad. *At Tawazun*, 1(I), 26–41.
- Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, & Sabrina Dewi Hasna. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 185–192. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>
- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Makin Amin Kamal). *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 318–333. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223>
- Pratama, A. (2025). *Economics Note*. 1(1), 23–30.
- Putra, U. N., Novitasari, S. A., Putra, U. N., Mikro, U., Keuangan, I., & Teknologi, F. (n.d.). *Heliani 2024*. 6(3), 291–308.
- Putri, J. (2025). *Implementasi Prinsip-Prinsip Syari ' ah pada Lembaga Keuangan Syari ' ah*. 1.
- Raehani, N., Layuk, H. A., & Syariah, B. (2025). 66.+Najmi+Raehani,+jrpp. 8, 537–543.
- Saiful, anisak bakhri. (2024). Meningkatkan Inklusi Keungan Melalui Produk Mikro Syariah. *Jurnal Sipakainge*, 07(02), 22–40.
- Salsabila, T. S., & Amri, A. (2025). Peran Literasi Keuangan dan Literasi Keuangan Digital terhadap Inklusi Keuangan. *JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*.
- Suretno, S. (1866). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Pada Umkm. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.752(1), 19. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Solikin, Romdhoni, A. H., & Sumadi. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*.
- Vika Anjani, & Cupian Cupian. (2025). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, dan Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Indonesia Periode 2013-2023. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 236–253. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2718>

Widodo, R., & Latifah, L. (2025). *Potensi M-Banking Syariah Sebagai Tehnologi Pembayaran Untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Indonesia (Studi Literatur Penggunaan Qris)*. 6(2), 1–10.